

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam AWK, wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Wacana dipandang berhubungan dengan konteks secara dialektis serta mengandung fungsi lokal dan global. Fungsi lokal dalam tataran fungsi pragmatis dalam wacana, seperti menanyakan, mengundang, dan memerintah, sedangkan fungsi global, yaitu fungsi sosial, politis, dan budaya (Yuwono, 2008: 2). Dengan kata lain, dalam AWK, bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga berhubungan dengan konteks (Eriyanto, 2008: 7).

Para ahli AWK, seperti Fairclough, Wodak, van Dijk, dan van Leeuwen, selalu menyatakan tujuan utama AWK adalah menyingkapkan keburaman dalam wacana yang berkontribusi pada hubungan yang tidak seimbang antarpeserta wacana (Yuwono, 2008: 2). Keburaman dalam wacana memang perlu disingkapkan karena apa yang disampaikan oleh media/mereka yang mempunyai kuasa adalah hasil transformasi realitas sesuai dengan tujuan dan keinginan penguasa wacana (Hoed dalam Puspitorini dkk, editor, 2008: ix).

Telah ada beberapa penelitian yang menggunakan AWK sebagai pisau analisisnya. Rianne Kartikasari Subijakto (2004) menganalisis representasi Islam pada majalah *Time* sebelum dan sesudah tragedi 11 September 2001 dalam skripsinya. Fulvia (2008) dalam skripsinya membandingkan strategi wacana yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk merepresentasikan multikulturalisme dalam brosur-brosur pariwisata berbahasa Inggris, sementara Yessika Ayurisna (2009) dalam skripsinya menganalisis representasi maskulinitas dari segi fisik dan mental dalam majalah *Men's Health USA*.

AWK tidak hanya diterapkan sebagai pisau analisis di dalam skripsi, tetapi juga pada tesis dan artikel. Soraya (2006) dalam tesisnya melihat manifestasi kuasa guru melalui tindak tutur di dalam kelas dalam kerangka AWK dan

Subagyo (2008) membuat sebuah artikel mengenai penggambaran citra Soeharto di mata *Kompas* dan *Koran Tempo* dalam kerangka AWK pula.

Bahasan dalam penelitian ini, yakni AWK terhadap representasi dalam UUP Bab I dan II, sama sekali belum pernah dilakukan, baik oleh mahasiswa strata satu, strata dua, maupun strata tiga. Sejak digulirkannya rancangan UUP hingga disahkannya menjadi UUP, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan UUP lebih kepada opini-opini dalam media massa cetak—surat kabar dan majalah. Sebagai contoh, "Ketua Komisi II DPR: Percepat Uji Materi UU Pornografi" (*Suara Pembaruan*, 10 November 2008), "Presiden Diminta Tidak Teken UUP" (*Suara Pembaruan*, 7 November 2008), "Direvisi, Tetap Bermasalah" (*Tempo*, 25 September—5 Oktober 2008), "UU Pornografi: PDS: Bumerang bagi Pemerintah" (*Suara Pembaruan*, 12 November 2008), dan "Setelah UU Pornografi Disahkan oleh DPR" (*Kompas*, 14 November 2008).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan laras bahasa hukum pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa strata satu, di antaranya Suhud (1998) yang membahas pola kalimat luasan dalam ragam bahasa hukum pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Melody Violine (2008) yang membahas kalimat efektif dalam bahasa hukum Indonesia. Akan tetapi, penelitian mengenai struktur wacana undang-undang/UUP sama sekali belum pernah dilakukan.

2.2 Kerangka Analisis

Ada dua kerangka analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Pertama, jika dikaitkan dengan struktur bahasa hukum, kerangka analisis mengacu pada *Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006). Namun, ketika memasuki pembahasan mengenai definisi, salah satu bagian dalam struktur yang terdapat di dalam batang tubuh, teori definisi dalam *Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan* akan bersintesis dengan pandangan definisi Lanur dalam *Logika: Selayang Pandang* (1983). Kedua, bila dikaitkan dengan AWK, kerangka analisis berdasarkan Fairclough (1995) yang dikutip Eriyanto (2008). Akan tetapi, ketika memasuki pembahasan analisis proposisi dan analisis kohesi, teori AWK

Fairclough akan bersintesis dengan teori proposisi Larson (1989) dan teori kohesi Halliday dan Hasan (1976).

2.2.1 Kerangka Analisis Struktur Bahasa Hukum Berdasarkan *Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006)*

Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Perancang peraturan perundang-undangan adalah orang yang tugas dan pekerjaannya merumuskan gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan, baik gagasan tersebut berasal dari dirinya, maupun yang berasal dari kebijakan-kebijakan yang datangnya dari penyelenggara negara. Oleh karena itu, pesan penting terkait dengan bahasa peraturan perundang-undangan adalah perancang peraturan perundang-undangan harus:

- a. secermat mungkin untuk memilih kata-kata atau ungkapan agar tidak menimbulkan pengertian ganda
- b. secermat mungkin menyusun kalimat norma agar yang terkandung di dalamnya mengandung norma, bukan pernyataan belaka
- c. secermat mungkin menyesuaikan kalimat dan kata-kata yang akan disusunnya ke dalam kalimat norma sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
- d. secermat mungkin mengatur hal yang memang harus dilaksanakan dengan menghindari pengaturan delegasian karena ini akan mengakibatkan peraturan yang dibuatnya tidak bisa dilaksanakan karena menunggu peraturan pelaksanaannya dibuat.

Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas enam bagian, yaitu

- a. judul
- b. pembukaan:
 - frasa *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*
 - jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan

- konsiderans, uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan
- dasar hukum, dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut
- diktum, yang terdiri atas:
 - * kata *memutuskan*
 - * kata *menetapkan*
 - * nama peraturan perundang-undangan
- c. batang tubuh:
 - ketentuan umum
 - materi pokok yang diatur
 - ketentuan pidana (jika diperlukan)
 - ketentuan peralihan (jika diperlukan)
 - ketentuan penutup
- d. penutup
- e. penjelasan (jika diperlukan)
- f. lampiran (jika diperlukan)

2.2.2 Definisi Berdasarkan Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2006), dan Lanur dalam *Logika: Selayang Pandang* (1983)

Dalam batang tubuh bagian ketentuan umum, terdapat definisi. Kata *definisi* berasal dari bahasa Latin, yakni *definitio* yang berarti 'pembatasan'. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa tugas definisi adalah menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat (Lanur, 1983: 21).

Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian, definisi nominal dan definisi formal. Definisi nominal merupakan suatu cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menguraikan arti katanya (Lanur, 1983: 21). Definisi formal merupakan definisi yang memperlihatkan hal/benda yang dibatasinya dengan cara menyajikan unsur-unsur atau ciri-ciri yang menyusunnya (Lanur, 1983: 23).

Definisi nominal digunakan untuk hal-hal yang sifatnya praktis dengan tujuan mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal, yaitu (a) sinonim, (b) definisi kamus, (c) etimologi kata, (d) stipulatif/suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain, contoh *Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dan (e) antonim.

Berbeda dengan definisi nominal yang tidak mempunyai syarat-syarat tertentu dalam pembuatannya, definisi formal (definisi logis/definisi ilmiah/definisi real) dalam pembuatannya memperhatikan syarat-syarat berikut.

a. Ekuivalen

Definisi yang dibuat harus dapat diuji melalui konveribilitas atau dapat dipertukarkan satu sama lain antara yang didefinisikan (*definiendum*) dan yang mendefinisikan (*definiens*). Apabila *definiendum* adalah A dan *definiens* ialah B, maka $A=B$ dan $B=A$. Oleh karena itu, luas A dan B haruslah sama (Lanur, 1983: 24).

Jika *definiendum* (A) dan *definiens* (B) dapat dibuktikan sama dan dapat dipertukarkan, maka ini merupakan definisi yang baik. Contoh: *nenas* (A) adalah *buah yang rasanya asam* (B). Bila dipertukarkan, maka berbunyi *buah yang rasanya asam* (B) adalah *nenas* (A). Apakah benar buah yang rasanya asam hanyalah nenas? Tidak, buah yang rasanya asam dapat berupa jeruk nipis, mangga muda, dan sebagainya. Maka dari itu, contoh tersebut dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat ekuivalen sebab *buah yang rasanya asam* bukanlah *nenas* saja.

b. Paralel

Dalam membuat suatu definisi, hindarkan adanya penggunaan kata-kata yang mengandung syarat atau pengandaian dalam *definiens*, contoh kata *jika*, *kalau*, *di mana*, *untuk apa*, dan *kepada siapa*.

c. Pengulangan Kata Definiens

Hindari adanya pengulangan kata yang sama yang ada di dalam *definiendum* ke dalam *definiens*. Kalau pengulangan kata yang sama yang ada di dalam *definiendum* ke dalam *definiens* terjadi, kita jatuh dalam bahaya *circulus in definiendo* yang artinya 'sesudah berputar-putar berapa lamanya, akhirnya kita dibawa kembali ke titik pangkal oleh definisi itu' (Lanur, 1983: 25). Contoh

kalimat yang mengandung pengulangan kata definiens: *ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum.*

d. Negatif

Hindari penggunaan kata yang mengandung negatif, seperti kata *bukan* dan *tidak* dalam *definiens*. Definisi haruslah dirumuskan secara positif (Lanur, 1983: 25).


e. Hindari Definisi yang Berjejal

Berikut contoh definisi yang berjejal. *Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada pengadilan perikanan di pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.* Frasa *diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung* merupakan norma yang seharusnya ditempatkan di dalam materi yang diatur, bukan definisi.

2.2.3 Kerangka AWK Berdasarkan Model AWK Fairclough (1995) yang Dikutip Eriyanto (2008)

Representasi dalam UUP Bab I dan II akan didasarkan pada model AWK Fairclough (1995) yang dikutip Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (2008). Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya. Karena itu, ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik besar perhatiannya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan, bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu.

Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dengan pemikiran sosial dan politik, yang secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan Fairclough sering disebut model perubahan sosial (*social change*). Dalam model AWK Fairclough, wacana dibagi dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse practice* (praktik wacana), dan *sociocultural Practice* (praktik sosiokultural). Berikut ini disajikan bagan hubungan antartiga bagian tersebut.



Gambar 1 Bagan AWK (Fairclough, 1995 yang dikutip Eriyanto, 2008: 288)

Melalui bagan AWK Fairclough tersebut, terlihat bahwa ketiga dimensi wacana itu saling berhubungan. Pada dimensi pertama (teks), teks akan dianalisis dengan menggunakan kajian-kajian yang terdapat di dalam linguistik guna menghasilkan deskripsi teks. Setelah itu, deskripsi teks yang diperoleh melalui dimensi pertama akan diinterpretasikan/ditafsirkan. Penafsiran ini akan dikaitkan dengan proses produksi dan/atau proses konsumsi (dimensi kedua). Kemudian, akan dicari penjelasan yang lebih mendalam (eksplanasi) terhadap hasil penafsiran yang ada dengan menghubungkan hasil penafsiran tersebut dengan ideologi pembuat wacana (teks) dan/atau ideologi pembaca (masyarakat) wacana (teks), dimensi ketiga.

Dalam kajian penelitian ini, model AWK Fairclough dipilih sebagai pisau analisis karena pada dimensi praktik wacana model AWK Fairclough terdapat proses produksi dan pada dimensi sosiokultural terdapat ideologi/maksud produsen dan konsumen. Ini sesuai dengan tujuan penelitian kajian yang akan dilakukan oleh saya.

Saya tidak memilih model AWK Wodak karena model AWK Wodak menitikberatkan konteks sejarah. Menurut Wodak yang dikutip Eriyanto (2008: 17), analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan. UUP merupakan sebuah wacana yang tidak memerlukan penyertaan konteks sejarah di dalamnya sebab

UUP dapat dikategorikan sebagai wacana yang masih baru. Oleh karenanya, model AWK Wodak tidak saya gunakan sebagai pisau analisis.

Saya tidak memilih model AWK van Dijk karena model AWK van Dijk hanya menitikberatkan aspek kognisi sosial pembuat wacana. Padahal, penelitian yang saya lakukan tidak hanya membahas ideologi pembuat wacana, tetapi juga membahas ideologi masyarakat. Pendekatan van Dijk disebut kognisi sosial karena van Dijk melihat faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana (van Dijk yang dikutip Eriyanto, 2008: 16).

Saya tidak memilih model AWK van Leeuwen karena model AWK van Leeuwen hanya menitikberatkan kondisi sasaran (masyarakat). Padahal, penelitian yang saya lakukan tidak hanya membahas kondisi sasaran (masyarakat), tetapi juga membahas kondisi pembuat wacana. van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang (sasaran) dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana (van Leeuwen yang dikutip Eriyanto, 2008: 171).

2.2.3.1 Teks

Mengingat saya hanya akan mendeskripsikan representasi UUP Bab I dan II, analisis teks hanya akan mencakup ideasional yang merujuk pada representasi yang ingin ditampilkan dalam teks.

2.2.3.1.1 Representasi dalam Anak Kalimat

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa, dan kegiatan ditampilkan dalam teks. Pertama, kosakata apa yang dipakai untuk menampilkan dan menggambarkan sesuatu. Semua pilihan kata menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas. Bahkan, realitas yang sama dapat dibahasakan secara berbeda.

Kedua, pada tingkat tata bahasa, analisis Fairclough dipusatkan pada apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses atautkah dalam bentuk partisipan. Dalam bentuk proses, apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan ditampilkan sebagai tindakan, peristiwa, keadaan, atautkah proses mental dari apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh peserta komunikasi (representasi).

Bentuk tindakan memerlukan kehadiran subjek (pelaku) dan objek (sasaran). Jadi, subjek dan objek di sini tidaklah mengacu pada fungsi-fungsi sintaktis, tetapi mengacu pada orang-orang, baik orang yang melakukan tindakan maupun orang yang dikenai tindakan. Contoh: *adik memukul kakak*. *Adik* berperan sebagai pelaku (subjek), sedangkan *kakak* berperan sebagai *sasaran* (objek).

Bentuk peristiwa hanya memasukkan satu partisipan saja, hanya pelaku (subjek) atau sasaran (objek), dalam kalimat.

Contoh 1:

Oknum polisi melakukan pemerasan

Oknum polisi berperan sebagai subjek (pelaku) karena *oknum polisi* melakukan tindakan, sedangkan objek (sasaran) tidak ada karena *pemerasan* kepada siapa tidak diberitahukan.

Contoh 2:

Seorang pedagang mengalami pemerasan

Seorang pedagang berperan sebagai objek (sasaran) sebab *seorang pedagang* dikenai tindakan *pemerasan*, sedangkan subjek (pelaku tindakan *pemerasan*) tidak ditampilkan.

Bentuk keadaan merujuk pada sesuatu yang telah terjadi tanpa harus menyebutkan dan bisa menyembunyikan subjek (pelaku tindakan).

Contoh:

Seorang pembantu rumah tangga teraniaya

Dalam contoh itu, subjek (pelaku *penganiayaan*) tidaklah ditampilkan, hanya objek (sasaran *penganiayaan*) yang ditampilkan, yaitu *seorang pembantu rumah tangga*. Kemudian, melalui penggunaan kata *teraniaya*, dapat dilihat bahwa tindakan menganiaya telah terjadi.

Bentuk proses mental menampilkan sesuatu sebagai fenomena/gejala umum yang membentuk kesadaran masyarakat tanpa menunjukkan subjek (pelaku) dan objek (sasaran) secara spesifik.

Contoh:

Tindak korupsi terjadi di mana-mana

Melalui penggunaan frasa *terjadi di mana-mana* dalam contoh tersebut, tentu akan menampilkan gejala umum yang dapat membentuk kesadaran masyarakat. Lalu,

kalimat dalam contoh tersebut juga tidak menunjukkan subjek (pelaku) dan sasaran (objek).

Pada tingkat tata bahasa yang menggunakan bentuk partisipan, apakah aktor ditampilkan sebagai pelaku atau sasaran. Dalam bentuk kalimat aktif, aktor ditampilkan sebagai pelaku dari suatu tindakan yang menyebabkan sesuatu pada sasaran.

Contoh:

Ibu memarahi adik

Ibu berperan sebagai pelaku, sedangkan *adik* berperan sebagai sasaran.

Adapun sasaran, yang merujuk pada sesuatu yang disebabkan oleh pelaku, ditampilkan dalam bentuk kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelaku dapat disembunyikan atau dihilangkan dalam pemberitaan.

Contoh:

1. *Adik dimarahi (ibu)*

2. *Adik dimarahi*

Adik berperan sebagai sasaran, sedangkan *ibu* berperan sebagai pelaku. Penulisan kalimat pasif dapat seperti contoh yang pertama, dapat pula seperti contoh yang kedua. Penulisan seperti contoh yang kedua menyembunyikan/menghilangkan pelaku, *ibu*.

Ada pula bentuk nominalisasi, yakni bentuk dari suatu kegiatan tanpa perlu menunjuk partisipan. Bentuk ini hanya akan merujuk pada gejala atau keadaan dan objek.

Contoh:

Kemiskinan penduduk sudah mengkhawatirkan

Kata *kemiskinan* menunjukkan suatu gejala atau keadaan *miskin*, lalu kata *penduduk* berperan sebagai objek (sasaran).

2.2.3.1.2 Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat

Dua fakta yang berbeda dalam dua kalimat yang berlainan dapat digabungkan sehingga membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai atau dapat pula dipisahkan. Gabungan antara kalimat akan membentuk koherensi lokal, yakni pengertian yang didapat dari gabungan kalimat satu dengan yang lain

sehingga membentuk sebuah arti. Pada titik tertentu, koherensi akan menunjukkan ideologi dari pemakai bahasa.

Berikut beberapa gabungan antarkalimat yang menghasilkan koherensi.

a. Elaborasi

Kalimat yang satu menjadi penjelas dari kalimat yang lain (memperinci atau menguraikan kalimat yang telah ditampilkan pertama).

Contoh:

*Ibu **yang** berbaju merah itu terjatuh*

Konjungsi *yang* berfungsi untuk memperinci keterangan dari *ibu yang terjatuh*, yaitu *ibu **yang** berbaju merah*.

b. Perpanjangan/Ekstensi

Kalimat yang satu merupakan perpanjangan/kelanjutan dari kalimat yang lain. Perpanjangan ini dapat berupa tambahan (menggunakan kata hubung *dan*), kontras (menggunakan kata hubung *tetapi*, *meskipun*, *akan tetapi*, dan lain-lain), dan pilihan (menggunakan kata hubung *atau*).

Contoh:

*Ayah, ibu, aku, **dan** adik pergi bertamasya, **tetapi** kakak tidak ikut*

Konjungsi *dan* berfungsi untuk menambahkan siapa saja yang pergi bertamasya, yaitu *ayah, ibu, aku, **dan** adik*. Konjungsi *tetapi* berfungsi untuk mengontraskan orang-orang yang pergi bertamasya dengan orang yang tidak ikut pergi bertamasya, *kakak*.

c. Peningkatan/Ekspansi

Kalimat yang satu posisinya lebih besar dibandingkan kalimat yang lain (menggunakan kata hubung *karena* atau *diakibatkan*).

Contoh:

***Karena** sakit, aku tidak masuk sekolah*

Kehadiran konjungsi *karena* dalam contoh tersebut membuat klausa *karena sakit* lebih tinggi posisinya dibandingkan klausa *aku tidak masuk sekolah*. Penyebabnya adalah yang menjadikan *aku tidak masuk sekolah* ialah *karena sakit*.

2.2.3.1.3 Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih disusun dan dirangkai. Dengan kata lain, bagian mana dalam kalimat yang lebih dipentingkan. Bagian mana dalam kalimat yang lebih dipentingkan berkaitan dengan informasi mana yang ditampilkan sebagai latar depan dan mana yang ditampilkan sebagai latar belakang. Latar depan umumnya berisikan bagian kalimat yang dipentingkan.

Contoh:

Pemilihan presiden akan dilangsungkan pada 8 Juli 2009 serentak di seluruh wilayah di Indonesia

Latar depan dalam contoh tersebut adalah *pemilihan presiden*, sedangkan latar belakangnya ialah waktu dan tempat penyelenggaraan pemilihan presiden, *8 Juli 2009 serentak di seluruh wilayah di Indonesia*.

2.2.3.1.4 Analisis Proposisi (Wacana Dorongan) Berdasarkan Teori Larson yang Diterjemahkan Taniran (1989)

Proposisi adalah satuan semantis yang terdiri atas konsep-konsep, konsep yang satu merupakan inti dan konsep lainnya berhubungan langsung dengan konsep inti. Tiap proposisi dapat diwujudkan dengan pelbagai cara.

Contoh:

Tono memukul Anton

Anton dipukul (oleh) Tono

Pukulan pada Anton oleh Tono...

Anton, yang dipukul Tono,...

Tono, yang memukul Anton,...

Berbeda proposisi, berbeda pulalah wacana yang dihasilkannya sebab setiap proposisi mempunyai ciri khas yang nantinya menandakan jenis wacana. Salah satu jenis wacana adalah wacana dorongan.


Wacana UUP merupakan wacana dorongan karena UUP berisikan perintah-perintah yang bertujuan untuk melarang dan membatasi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi. Tujuan wacana dorongan

(Larson yang diterjemahkan Taniran, 1989: 405) ialah untuk mengusulkan, menyarankan, atau memerintah.

Tulang punggung struktur proposisi wacana dorongan ialah serangkaian perbuatan yang merupakan perintah. Maka dari itu, struktur primer proposisinya berupa dasar perintah dan desakan untuk melakukan perintah.

Pengelompokan proposisi pada wacana dorongan tidak terlalu bergantung pada pengurutan kronologis kejadian, tetapi bergantung pada perintah-perintah yang berhubungan secara logis. Perintah diberikan dengan argumentasi-argumentasi yang mendukung perintah.

Contoh:



Keterangan:

A: generik	D: padanan	G: pendahuluan
B: spesifik	E: dasar perintah	H: isi
C: induk	F: desakan perintah	

Generik adalah hal yang ingin didefinisikan (dipaparkan lebih lanjut), sedangkan spesifik ialah paparan mengenai generik. Induk dapat dikatakan sebagai pembuka paragraf, sedangkan padanan dapat dikatakan sebagai penutup paragraf. Dasar perintah adalah hal yang mendasari dikeluarkannya sebuah perintah, sedangkan desakan perintah ialah perintah yang didasarkan pada hal

yang termuat di dalam dasar perintah. Pendahuluan adalah bagian awal sebuah wacana, sedangkan isi ialah bagian utama sebuah wacana.

2.2.3.1.5 Kohesi

Karena model AWK Fairclough pada bagian kohesi masih di permukaan, penulis mengambil teori kohesi Halliday dan Hasan (1976).

2.2.3.1.5.1 Kohesi Gramatikal

Kohesi terjadi ketika terdapat interpretasi unsur-unsur dalam wacana yang saling terkait. Kohesi dinyatakan melalui tata bahasa (kohesi gramatikal) dan kata-kata (kohesi leksikal/semantis).

Kohesi gramatikal terdiri atas referensi dan elipsis/substitusi nol.

a. Referensi

Referensi/pengacuan terbagi menjadi referensi eksefora (situasional) dan referensi endofora (tekstual). Berdasarkan jenisnya, referensi endofora terdiri atas referensi personal, referensi demonstrativa (referensi yang menandai hubungan kedekatan suatu hal/benda), dan referensi komparatif (referensi yang digunakan untuk membandingkan beberapa unsur yang mempunyai perbedaan dan kesamaan). Berdasarkan fungsinya, referensi endofora terdiri atas referensi anafora (referensi yang mengacu pada teks sebelumnya) dan referensi katafora (referensi yang mengacu pada teks sesudahnya)

b. Elipsis/Substitusi Nol

Elipsis terjadi jika ada pelesapan unsur dari sebuah kalimat.

2.2.3.1.5.2 Kohesi Leksikal/Semantis

Salah satu alat kohesi leksikal adalah reiterasi yang berupa repetisi. Repetisi ialah pengulangan suatu unsur yang sama dalam sebuah teks. Tujuan dari repetisi adalah mementingkan bagian tertentu. Jadi, melalui analisis repetisi, dapat terlihat bagian-bagian yang dipentingkan dalam UUP.

2.2.3.2 Praktik Wacana

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan proses produksi UUP, analisis praktik wacana hanya akan memusatkan perhatian pada bagaimana teks diproduksi. Proses ini akan diperoleh melalui analisis topik (makrostruktur) per pasal.

2.2.3.3 Praktik Sosiokultural

Analisis praktik sosiokultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul dalam berita. Analisis ini menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami.

Mengingat penelitian ini memfokuskan praktik sosiokultural pada ideologi masyarakat (konsumen), penelitian ini melihat bagaimana teks dipahami melalui intertekstualitas. Intertekstualitas adalah sebuah istilah di mana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi, dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya.